

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Produk Simpanan Berjangka (Simka) / Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Begitu pula produk simpanan berjangka (simka) / deposito di KSPPS Arthamadina Banyuputih menggunakan akad *mudharabah*. Di mana nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) menginvestasikan uangnya kepada pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih (*mudharib*) untuk kemudian dana deposito tersebut disalurkan oleh pihak KSPPS Arthamadina sebagai investasi kepada pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan modal usaha/proyek yang menghasilkan keuntungan, dari keuntungan atas pengelolaan dana untuk usaha, pihak nasabah (*shahibul maal*) pemilik dana berhak mendapatkan imbal hasil atas pengelolaan dana tersebut sesuai kesepakatan di awal akad.

Produk simpanan berjangka (simka) / deposito *mudharabah* ini dirancang sebagai sarana investasi bagi para nasabah atau anggota yang

memiliki dana lebih. Merupakan produk investasi berjangka, di mana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat diambil secara tunai atau dikreditkan ke rekening. Produk deposito di KSPPS Arthamadina Banyuputih disediakan dengan beberapa pilihan jangka waktu dan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

1. Jangka waktu 3 bulan (bagi hasil 3%)
2. Jangka waktu 6 bulan (bagi hasil 6%)
3. Jangka waktu 12 bulan (bagi hasil 12%)

Persentase bagi hasil yang diberikan kepada deposan dalam produk simpanan berjangka (simka) / deposito *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih adalah 1% dari dana deposito.¹

Pembukaan simpanan berjangka (simka) / deposito *mudharabah* di KSPPS Arthamadina yaitu mengisi aplikasi pembukaan simpanan berjangka (simka) / deposito *mudharabah*, di mana di dalamnya tertera mengenai kontrak antara nasabah dan pihak KSPPS Arthamadina, nominal deposito, porsi bagi hasil, dan jangka waktu yang disepakati.

Dalam prakteknya mengenai produk deposito *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih adalah sebagai berikut:²

- a) Nasabah mendapat sertifikat atau bilyet deposito *mudharabah* sebagai tanda bukti penyimpanan uang
- b) Nasabah diberi tahu dan dijelaskan tentang porsi bagi hasil dan tata cara pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan ingin diambil secara tunai atau dikreditkan ke rekening. Jika diambil secara tunai, nasabah datang ke kantor mengisi slip penarikan atau bisa juga diantarkan oleh marketing, dengan catatan nasabah menghubungi pihak marketing terlebih dahulu terkait pengambilan bagi hasil. Adapun di dalam prakteknya, karena segmentasi dari KSPPS Arthamadina adalah

¹ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, selaku manager KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tanggal 24 April 2017

² Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, selaku manager KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tanggal 24 April 2017

menengah ke bawah dan mayoritas nasabahnya adalah pedangang, maka lebih dominan para nasabah mengambil bagi hasil melalui marketing.

- c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau deposito diperpanjang secara otomatis. Namun jika keadaan mendesak, nasabah KSPPS Arthamadina boleh mengambil bagi hasil sebelum jatuh tempo, dengan ketentuan dikenakan denda/penalty sebesar 10% dari dana deposito.
- d) Mekanisme pencairan deposito *mudharabah*: nasabah datang ke kantor ke bagian CS membawa sertifikat/bilyet deposito mudharabah untuk dicocokkan dengan data kantor. Kemudian CS meneliti apakah bagi hasil sudah terisi setiap bulannya, Apabila belum tertulis maka bagi hasil diberikan langsung beserta dana yang didepositokan.
- e) Apabila bilyet deposito hilang, nasabah segera melapor ke kantor beserta membawa surat kehilangan bilyet dan membawa foto copy KTP.

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka (Simka) / Deposito Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.³

³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001),hal. 90

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.

1. *Profit Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Konsep ini mendapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya.

2. *Revenue sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴

Revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan, bank tidak mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan *fee*).

Dalam aplikasi perbankan syariah, pada umumnya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank/ lembaga keuangan syariah untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Lembaga keuangan syariah yang ada saat ini banyak menggunakan sistem *revenue sharing*.

Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh

⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 264

shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.⁵

Akan tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko tersebut di atas adalah dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Dengan kata lain bank akan mengurangi porsi bagi hasil yang mereka peroleh untuk menutupi kekurangan bagi hasil yang akan diterima oleh deposan.

Sementara apabila bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*, di mana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal dan pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.⁶

Dalam penerapannya di KSPPS Arthamadina Banyuputih tidak menggunakan kedua pendekatan perhitungan tersebut. Perhitungan bagi hasil dalam produk simpanan berjangka (*simka*) / deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih berdasarkan pada kebijakan manajemen. Adapun dalam hal penetapan persentase bagi hasilnya ditentukan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih sebesar 12 % per tahun atau setara dengan

⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 264

⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 265

1% per bulan. Penetapan di dapat 12 % per tahun yakni dengan melihat pertimbangan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah.⁷

Penentuan persentase bagi hasil dalam produk deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih dilakukan pada saat terjadinya akad. Yakni pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih menjelaskan tentang persentase bagi hasil yang akan di dapat oleh pihak deposan. Porsi bagi hasil yang disepakati bukan berasal dari hasil tawar menawar antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih, melainkan sudah ditentukan oleh pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih. Dengan asumsi bahwa persentase bagi hasil sewaktu-waktu bisa mengalami fluktuasi, sesuai dengan kebijakan tingkat suku bunga pemerintah. Ketika suku bunga pemerintah turun, maka pihak KSPPS Arthamadina mengambil kebijakan menurunkan persentase bagi hasil yang di dapat oleh deposan. Begitupun sebaliknya ketika suku bunga pemerintah naik, maka pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih menaikkan persentase bagi hasil yaitu maksimal 12 % per tahun, sehingga di dapat 1% per bulan untuk deposan baik jangka waktu deposito 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan persentasenya tetap 1% per bulan.⁸

Dalam menentukan persentase bagi hasil pihak KSPPS Arthamadina selain mengikuti tingkat suku bunga dari pemerintah, juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kondisi eksternal. Kondisi eksternal disini yakni adalah kondisi persaingan antara sesama koperasi, BMT, dan Bank Umum lainnya yang ada di sekitar lingkup Kabupaten Batang. Pihak KSPPS Arthamadina Sebisa mungkin menyeimbangkan tingkat persentase bagi hasil dengan koperasi, BMT dan Bank Umum lain agar bisa memperkirakan berapa persentase bagi hasil yang akan ditetapkan untuk pemilik dana deposito. Hal tersebut dimaksudkan agar persentase bagi hasil yang diberikan tidak terlalu rendah maupun tinggi. Pertimbangan

⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, selaku manager KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tanggal 24 April 2017

⁸ Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, selaku manager KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tanggal 24 April 2017

tersebut tidak lain karena untuk mempengaruhi para nasabah pemilik dana agar mengerahkan investasi ke dalam simpanan berjangka (simka) / deposito mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih. Artinya kompetitor dalam hal ini ikut mempengaruhi tingkat persentase bagi hasil yang akan ditetapkan oleh KSPPS Arthamadina.⁹

Dalam hal pendistribusian bagi hasil KSPPS Arthamadina dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam menghitung bagi hasil KSPPS Arthamadina menentukan pendapatan yang akan dibagikan. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
2. Selanjutnya KSPPS Arthamadina melakukan bagi hasil untuk masing-masing nasabah dengan metode langsung dikalikan dengan persentase bagi hasil yang ditetapkan.
3. Kemudian pihak KSPPS Arthamadina mendistribusikan bagi hasil ke setiap nasabah/anggota sesuai dengan saldo yang dimiliki nasabah. Jika diawal akad disepakati bagi hasil dikreditkan ke rekening, maka pihak kantor langsung mengkreditkan bagi hasil ke rekening pada tanggal jatuh tempo. Apabila diambil secara tunai, maka nasabah bisa langsung datang ke kantor untuk mengambil bagi hasil atau juga bisa melalui marketing dengan syarat pihak nasabah menghubungi marketing KSPPS Arthamadina terlebih dahulu, kemudian marketing yang akan datang ke tempat nasabah untuk memberikan bagi hasil.¹⁰

Seharusnya mekanisme pendistribusi hasil usaha untuk bagi hasil nasabah yakni dengan metode *Equivalent Rate (ER)* yaitu menghitung

⁹Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, selaku manager KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tanggal 24 April 2017

¹⁰Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E, selaku manager KSPPS Arthamadina Banyuputih pada tanggal 24 April 2017

tingkat pengembalian bersih atas modal investasi atau dana yang disimpan di KSPPS Arthamadina Banyuputih. Dengan menggunakan tabel distribusi hasil usaha, ditetapkan jumlah saldo rata-rata sumber dana yang digunakan, serta pendapatan yang akan dibagihasilkan untuk masing-masing kelompok dana. Dengan nisbah yang telah ditentukan di awal, maka besar besar ER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ER = \frac{\text{pendapatan yang harus dibagi hasil kelompok dana deposito}}{\text{saldo rata – rata kelompok dana deposito}} \times \text{nisbah} \\ \times 100 \% \times 12 \text{ bulan}$$

Berikut contoh perhitungan bagi hasil yang akan diterima nasabah pemilik dana deposito *mudharabah* di KSPPS Arthamadina Banyuputih

Pada tanggal 2 Maret 2016 Bapak Amin menginvestasikan uangnya di KSPPS Arthamadina dengan produk simpanan berjangka (simka) / deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 3 bulan dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,- . persentase yang ditetapkan sesuai bunga yang berlaku adalah 12% per tahun atau 1% per bulan. Berapa bagi hasil yang di dapat Bapak Amin pada saat jatuh tempo?

Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Nominal Deposito x 1 % = bagi hasil per bulan

Jadi, bagi hasil yang akan di dapat Bapak Amin setiap bulannya adalah:

$$\text{Rp. 1.000.000,-} \times 1 \% = \text{Rp. 10.000,- per bulan}$$

Keuntungan yang didapat Bapak Amin pada saat jatuh tempo adalah sebesar Rp 30.000 dengan dibayarkan bagi hasilnya setiap pulan adalah Rp 10.000

Apabila deposito diambil sebelum tanggal jatuh tempo maka dikenakan penalty sebesar 10 % dari dana deposito.

$$\text{Rp. 1.000.000,-} \times 10 \% = \text{Rp. 100.000,-}$$

Maka, penalty yang harus dibayar nasabah adalah Rp 100.000,-

Menurut penulis, *penalty* yang dikenakan atas pelanggaran pengambilan deposito sebelum tanggal jatuh tempo terlalu besar, sehingga terkesan memberatkan pihak nasabah.

Menurut penulis, sistem bagi hasil yang digunakan KSPPS Arthamadina sama dengan sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional. *Pertama*, dalam hal penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada saat akad dengan asumsi selalu untung bukan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. *Kedua*, besar persentase berdasarkan pada jumlah uang yang didepositokan bukan berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, pembayaran bagi hasil yang diberikan tetap meskipun pihak KSPPS Arthamadina Banyuputih mengalami keuntungan, sebaliknya jika pihak KSPPS Arthamadina mengalami kerugian, pihak nasabah (pemilik dana/deposan) tetap mendapatkan bagi hasil yang sama yaitu 1% per bulan dan nasabah tidak menanggung kerugian atas pengelolaan usaha.